



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/55/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI SERUNI
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi usaha kewirausahaan, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu disosialisasikan dengan petunjuk dalam pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kepengurusan Kelompok Tani Paselagung Transad priode 2017-2019 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Seruni Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura untuk Periode Tahun 2017 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Pengurus Kelompok Wanita Tani Seruni mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengurus menjalankan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Wanita Tani Seruni.
 2. Melaksanakan sosialisasi program pemerintah dan dinas terkait.
 3. Melaksanakan dan Pengkoordinasi pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat ;
 4. Melaporkan kegiatan kelompok kepada pemerintah Nagari Inderapura Utara dan dinas terkait.
- Ketiga** : Masa bhakti kepengurusan kelompok Wanita Tani Seruni selama 2 tahun;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 26 Desember 2017

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura di Airpura
5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara
6. Yang Berasangkutan.
7. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/55/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 26 Desember 2017.
Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok Wanita Tani Seruni Nagari Inderapura Utara.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	LENI TRI HERAWATI	Ketua	
2.	RINI JELITA DEWI	Sekretaris	
3.	RUNTI	Bendahara	
4.	DWI SWASTI APRILLIA	Anggota	
5.	ENDANG SULASTRI	Anggota	
6.	ENDANG ENDRA PURWANTI	Anggota	
7.	ERNA	Anggota	
8.	ERYATI	Anggota	
9.	ERMAWATI	Anggota	
10.	HENI ASTUTI	Anggota	
11.	HILPA INDRAWATI	Anggota	
12.	KARNELIA	Anggota	
13.	MAIRAH	Anggota	
14.	MARYATUN	Anggota	
15.	MONITA DWI YANI	Anggota	
16.	MARDIYANTI	Anggota	
17.	PARTINI	Anggota	
18.	PUJI HERAWATI	Anggota	
19.	RIYEM	Anggota	
20.	SEPRIYANUM	Anggota	
21.	SITI ASIAH	Anggota	
22.	SRI SUTARTI	Anggota	
23.	SUNARTI	Anggota	

24.	SUGIYANTI	Anggota	
25.	SUMARYATI	Anggota	
26.	TITIK MARLINA YOGI	Anggota	
27.	TATIK AGUSTINA	Anggota	
28.	WINDARTI	Anggota	
29.	YENI MARTANTI	Anggota	
30.	ZAINAB	Anggota	
31.	IMELDA SUSANTI	Anggota	
32.	SRI ENDANG ASTUTI	Anggota	
33.	SRI LESTARI	Anggota	
34.	ERNA YULITA	Anggota	
35.	KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota	
36.	FITRIANTI	Anggota	
37.	RIANA HANDAYANI	Anggota	

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.

AHMAD ZUHRI

**Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 26 Desember 2017**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

